

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum

##### 1 Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Berlaku pasti karena berlandaskan pada perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum*, undang-undang itu sendiri adalah hukum, karena berisi suatu kaedah hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya dalam lembaran negara.<sup>1</sup>

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1999. Hlm.80

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>2</sup>

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan pertentangan, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga

---

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011. Hlm. 67-68

siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan petentangan, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata**

### **1. Gugatan *Voluntair* (Permohonan)**

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*).

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

- b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa hak atau pemilikan pihak lain (*without disputes or different with another party*).

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*.

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya proses *ex-parte* bersifat sederhana :

- a) Hanya mendengar keterangan dari pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan.
- b) Memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan
- c) Tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan.<sup>4</sup>

## 2. Gugatan Kontentiosa

Gugatan *contentiosa* inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik. Istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja. Sudikno Mertokusumo juga mempergunakan istilah gugatan, berupa tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.<sup>5</sup> Begitu juga R. Subekti, mempergunakan sebutan gugatan, yang dituangkan dalam surat gugatan.<sup>6</sup> dengan demikian setiap perkara perdata diajukan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk surat gugatan.

<sup>3</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.2004. hlm.29.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.34.

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977, hlm. 28.

Bertitik tolak dari dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak :

- a. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat.
- b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.
- c. Dan ciri yang melekat pada gugatan yaitu permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandung sengketa, gugatan bersifat partai, sekurang-kurangnya ada dua pihak, dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.

Proses pemeriksaan persidangan hanya sepihak yaitu permohonan sendiri, tidak ada pihak lain yang bertindak sebagai lawan untuk membantah dalil permohonan. Tidak demikian halnya dalam gugatan kontentiosa. Sistem dan asas pemeriksaannya jauh berbeda.

#### 1. Sistem Pemeriksaan secara *Contradictoir*

Mengenai sistem pemeriksaan digariskan dalam pasal 125 dan pasal 127 HIR, sistem dan pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Dihadiri Kedua Belah Pihak secara In Person atau Kuasa.

Para pihak dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Demikian prinsip umum yang harus ditegakkan agar sesuai dengan asas *due process of law*. Namun ketentuan ini

dapat dikesampingkan berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 127 HIR, dan memberikan kewenangan hakim melakukan proses pemeriksaan, secara verstek (putusan di luar hadirnya tergugat) apabila tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dan sudah dipanggil secara patut. Dan pemeriksaan tanpa bantahan apabila pada sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah.

b. Proses Pemeriksaan Berlangsung secara *Op Tegenspraak*.

Memberi hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil penggugat. Proses ini yang disebut kontradiktor yaitu pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah baik dalam bentuk replik-duplik maupun dalam bentuk konklusi.

2. Asas Pemeriksaan

Ada prinsip atau asas yang harus ditegakkan dalam proses pemeriksaan kontradiktor, yaitu :

a. Mempertahankan Tata Hukum Perdata

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses perdata, hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diberikan undang-undang kepadanya, berperan dan bertugas untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Untuk mencapai hal itu, hakim bertugas mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan kasus yang disengketakan.

b. Hakim Menemukan Kebenaran Formiil

Para pihak yang berperkara memikul beban pembuktian untuk diajukan di depan persidangan mengenai kebenaran yang seutuhnya. Akan tetapi hakim dalam persidangan menampung dan menerima segala sesuatu

kebenaran tersebut, harus menetapkan kebenaran tersebut, sejauh mana dan dalam bentuk serta wujud kebenaran yang bagaimana yang harus ditemukan dan ditegakkan.

c. *Audi Alteram Partem*

Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang. Pengadilan atau majelis hakim yang memimpin pemeriksaan sidang wajib memberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pembelaan kepentingan masing-masing.

d. Asas Imparsialitas

Pengadilan atau hakim tidak boleh memihak atau menyebelah kepada salah satu pihak. Jalannya proses pemeriksaan persidangan harus benar-benar mencerminkan *fair trial* (peradilan yang jujur dan adil), tidak memihak, tidak deskriminatif, tetapi mendudukan para pihak dalam keadaan setara di depan hukum (*equality before the law*).

### C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Hakim

Hakim menurut kamus hukum berarti *rechter*, petugas keadilan yang mengadili perkara, dalam ilmu pengetahuan diakui sebagai salah satu sumber hukum.<sup>7</sup> Secara normatif aturan tentang kewenangan hakim wewenangnya diatur dalam HIR (Herziene Indonesische Reglement). Menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara

<sup>7</sup> Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, Cetakan Pertama, PT Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2012. Hlm.195

Republik Indonesia Tahun 1945. sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan.<sup>8</sup>

### **1. Kewenangan Hakim Menurut Hukum Acara Perdata.**

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya kecuali undang-undang menentukan lain. Hukum Acara Perdata ditinjau dari ilmu hukum adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaiman tertib hukum dapat ditegakan, dalam hal penegakan dikehendaki, hukum yang mengatur cara orang berproses atau berperkara untuk memperoleh suatu putusan dari pengadilan atau hakim perdata.<sup>9</sup>

Pedoman yang sebagai bahan rujukan tentang hukum acara perdata yaitu HIR (Herziene Indonesische Reglement). Wewenang dalam HIR, pasal 118 ayat (1) Gugatan perdata dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri. dan Pengadilan Negeri. Pasal 119 Ketua Pengadilan Negeri

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi dan Muhammad Soleh, *Bunga Rampai hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2012. Hlm 2012.

<sup>9</sup> Setiawan Widagdo, *Op cit*. Hlm.208

berwenang memberi nasehat bantuan kepada penggugat atau kepada kuasanya dalam hal mengajukan gugatannya. Pasal 132 Jika menurut pertimbangan ketua supaya perkara berjalan dengan baik dan teratur, ketua berwenang pada waktu memeriksa perkara memberi nasehat kepada kedua belah pihak dan menunjukkan kepada mereka tentang upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka. Pasal 141 ayat (2) kemudian ketua dapat memerintahkan saksi yang tidak hadir itu dibawa oleh polisi menghadap pengadilan untuk memenuhi kewajibannya. Pasal 145 ayat (4) Pengadilan Negeri berwenang memeriksa anak-anak dan orang gila yang terkadang terang ingatannya dengan tidak disumpah tetapi keterangan mereka hanya dapat dianggap sebagai penjelas saja. Pasal 179 ayat (1) Sesudah surat putusan dibuat dengan mengingat ketentuan, maka kedua belah pihak dipanggil masuk kembali dan putusan dibacakan oleh ketua di hadapan umum.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase**

##### **1. Pengertian Arbitrase.**

Arbitrase berasal dari kata “arbitrare” (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Beberapa pengertian arbitrase menurut para Ahli hukum :

Menurut Priyatna Abdurrasyid merumuskan arbitrase merupakan suatu tindakan hukum di mana ada para pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau

lebih) kepada seorang ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan yang final dan mengikat.<sup>10</sup>

Soebekti mengatakan bahwa, “arbitrase itu adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau lebih atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan.”<sup>11</sup>

Menurut Black Law Dictionary memberikan arti bahwa : “*Arbitration, the reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator’s award issued after hearing at which both parties have an opportunity into be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgement of selected persons in some dispute matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation.*”<sup>12</sup>

Sementara itu arbitrase menurut Undang -Undang nomor 30 tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Arbitrase) adalah : “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”<sup>13</sup>

Berdasarkan bunyi UU Arbitrase tersebut, proses jalannya pemeriksaan arbitrase bukan dilembaga litigasi resmi atau pengadilan, akan tetapi di luar pengadilan yang tentunya tata caranya berbeda dengan apa yang selama ini lihat di pengadilan. Di samping itu keberadaan arbitrase harus diperjanjikan terlebih dahulu dalam bentuk yang pasti yaitu harus dalam bentuk tertulis. Oleh karena bentuknya tertulis, maka mempunyai konsekuensi bahwa apabila

<sup>10</sup> Priyatna abdurasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, hlm.72

<sup>11</sup> Soebekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm.1.

<sup>12</sup> Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, Thomson-West, 2004, USA, hlm.112.

<sup>13</sup> Undang – Undang Nomor 30 tahun 1999.

tidak ada suatu perjanjian tertulis yang menyatakan akan menyelesaikan sengketa melalui jalur di pengadilan maka tidak ada arbitrase. Sehingga apabila dicermati dari definisi tersebut, ada 3 (tiga) hal pokok yang dapat diuraikan yaitu:

- a. Arbitrase merupakan satu bentuk perjanjian;
- b. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;
- c. Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

## 2. Perjanjian Arbitrase

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut.<sup>14</sup> Dengan demikian, pengadilan wajib mengakui dan menghormati fungsi arbiter. Syarat tertulis dari klausa arbitrase di dalam perjanjian pokok yang dibuat dalam akta otentik, berarti bentuk klausula tersebut harus sama mengikuti perjanjian pokoknya yaitu akta otentik. Demikian juga kiranya apabila perjanjian arbitrase tersebut baru dibuat setelah timbul sengketa, maka demi kepastian hukum dan mudahnya pembuktian, seharusnya dalam bentuk akta otentik.<sup>15</sup> Bentuk dan isi yang otentik, memberikan kewenangan absolut bagi lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya, dan sebaliknya bagi pengadilan menjadikan alasan untuk

<sup>14</sup> Franz Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinargrafika, Jakarta. Hlm.37

<sup>15</sup> Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta, 2011 hlm.30

menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa sengketa yang diajukan para pihak.

Kebolehan mengikat diri dalam perjanjian arbitrase harus didasarkan atas kesepakatan bersama (*mutual consent*). Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap perjanjian arbitrase harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Mengenai pilihan hukum, para pihak bebas menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.<sup>16</sup> Dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa, arbiter atau majelis selalu mendasarkan diri pada hukum, yaitu hukum yang telah dipilih oleh para pihak yang bersengketa (*choice of law*). Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa para arbiter, apabila dikehendaki oleh para pihak, memutus atas dasar keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).<sup>17</sup> Fokus perjanjian arbitrase ditujukan pada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Perjanjian ini bukan perjanjian “bersyarat”, karena pelaksanaan putusan arbitrase tidak digantungkan pada suatu kejadian tertentu di masa mendatang. Perjanjian ini tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian tetapi hanya mempersoalkan masalah tata cara atau prosedur dan pranata yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak yang terikat dalam perjanjian.<sup>18</sup> Perjanjian tambahan ini dikenal dengan sebutan klausul arbitrase yang didalamnya berisi penjabaran

<sup>16</sup> Pasal 56 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.

<sup>17</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. Hlm.24

<sup>18</sup> Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Hlm.61

lebih lanjut tentang penentuan untuk memilih siapa dan di mana tempat bersidang (lokasi) serta bagaimana menurut aturan hukum apa atau negara mana yang dipakai. Dalam bentuk yang tertulis yang ditandatangani oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mutlak dalam pelaksanaannya serta tidak akan terpengaruh oleh keabsahaan perjanjian pokok.<sup>19</sup> Perjanjian arbitrase ini merupakan bentuk kesepakatan para pihak yang dijadikan satu bagian pada perjanjian pokok akan tetapi sifatnya tidak melekat, melainkan hanya menumpang dan merupakan antisipasi para pihak apabila nanti dalam pelaksanaan perjanjian perjanjian pokok muncul sengketa maka lembaga yang harus menyelesaikan adalah lembaga arbitrase.

### 3. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Didirikan di Indonesia atas prakarsa Soebekti, Mantan Ketua Mahkamah Agung dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia pada tahun 1977. Berdirinya BANI direstui oleh Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Ketua BAPPENAS, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan juga oleh Presiden RI. Ketua yang pertama kali adalah Soebekti, hingga saat ini BANI merupakan Lembaga (institusional) yang tertua di Indonesia.<sup>20</sup> BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia termasuk Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang,

<sup>19</sup> Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. Hlm. 96

<sup>20</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002. Hlm 18.

Medan dan Batam. Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu di mana Majelis Arbitrase harus memberikan putusan. Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Pada saat ini BANI memiliki lebih dari 100 arbiter berlatar belakang berbagai profesi, 30% diantaranya adalah asing.<sup>21</sup>

#### **4. Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**

Di dalam pasal 1 Anggaran Dasar BANI dirumuskan bahwa BANI diberi wewenang oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan mengadili semua sengketa perdata yang timbul dalam perdagangan, industri, keuangan dan lain – lain yang bersifat nasional maupun Internasional. Yang tidak dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase BANI adalah sengketa tentang perumahan, perburuhan/tenaga kerja. Wewenang atau kompetensi arbitrase BANI secara hukum terpisah dan sejajar dengan Pengadilan Negeri, artinya keputusan arbitrase BANI mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan negeri.<sup>22</sup>

#### **5. Klausula Arbitrase BANI**

BANI menganut sistem rumusan klausula arbitrase yang sempit, terbatas hanya mengenai sengketa yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan saja, akan tetapi tidak mengurangi hak para pihak untuk menggunakan klausula yang luas, maksudnya dalam klausula arbitrase tersebut tidak hanya timbul dari suatu perjanjian akan tetapi memasukan segala sengketa-sengketa yang

<sup>21</sup> [http://www.bani-arb.org/bani\\_main\\_ind.html](http://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html) ,diakses selasa,9 oktober 2012, pukul 00:53 wib.

<sup>22</sup> Priyatna Abdurrasyid, op. Cit., hlm.22

timbul dari suatu perjanjian yang berkaitan atau kemudian dibuat dalam hubungan atau sebagai akibat perjanjian semula. Maksud tersebut adalah agar mengikat kedua belah pihak, sehingga BANI berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang timbul.

Dalam pengambilan putusan arbitrase pada umumnya, seperti yang terlihat dalam UU Arbitrase. Putusan arbitrase harus diambil menurut peraturan hukum yang berlaku, kecuali dalam klausula atau persetujuan arbitrase tersebut telah dibariskan kekuasaan kepada (para) arbiter untuk memutuskan menurut kebijaksanaan (*ex aequo et bono*). Dalam hal ini putusan yang diambil harus menyebutkan nama-nama dan tempat tinggal para pihak berikut amar putusannya, yang disertai alasan-alasan dan dasar pertimbangan yang dipergunakan (para) arbiter dalam mengambil putusannya, tanggal diambilnya putusan, dan tempat di mana putusan diambil, yang ditanda tangani oleh (para) arbiter. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Pada UU Arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase nasional terdapat dalam pasal 59 sampai dengan pasal 64. Penyebutan tanggal dan tempat putusan diambil merupakan hal yang penting, karena terhitung empat belas hari sejak putusan dikeluarkan, putusan tersebut harus didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat, yaitu tempat di mana putusan arbitrase telah diambil. Putusan arbitrase tersebut hanya dapat dieksekusi, jika telah memperoleh perintah dari ketua Pengadilan Negeri tempat putusan itu didaftarkan. Walaupun BANI adalah lembaga independen dan terpisah dari

Pengadilan Negeri, tetapi dalam hal pelaksanaan putusan BANI, pengadilan negeri juga ikut berperan.<sup>23</sup>

## 6. Pembatalan Putusan Arbitrase

Suatu hal yang sangat umum tentang sifat manusia yang selalu merasa tidak puas dan merasa bahwa suatu putusan yang dijalankan secara *win-win solution* melalui badan arbitrase itu tidak adil terlebih apabila suatu ketika ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang ada dari pihak lawan yang menggunakan segala cara untuk mempengaruhi hasil putusan arbitrase sehingga pada akhirnya jalur pengadilan ditempuh untuk membatalkan putusan dari badan arbitrase tersebut. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*Final and Binding*), namun demikian UU Arbitrase dinilai masih memberi peluang bagi hakim untuk membatalkan putusan arbitrase dan hal demikian memang dibenarkan dalam pasal UU Arbitrase.

Permohonan pembatalan atas putusan arbitrase tersebut harus diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana putusan itu dicatatkan. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri (pasal 72 ayat (3)).

Dalam rumusan pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase menyatakan bahwa apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan atas seluruh atau sebagian putusan arbitrase; dapat ditarik kesimpulan bahwa atas setiap permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan, Ketua Pengadilan

<sup>23</sup> Cicut Sutiarto, *op cit*, hlm.140

Negeri dapat membatalkan “hanya” sebagian dari putusan arbitrase tersebut, Ketua Pengadilan Negeri dapat meminta kepada arbiter yang sama atau arbiter lainnya untuk memeriksa kembali perkara tersebut ataupun menyatakan bahwa sengketa tersebut tidak berada dibawah kewenangan para pihak untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Untuk memberikan keadilan bagi para pihak dalam putusan arbitrase, terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut, UU Arbitrase membuka kemungkinan mengajukan permohonan banding (kasasi) langsung ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

Putusan dalam kamus hukum berarti hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang dihukum.<sup>24</sup> Menurut Yahya Harahap didalam bukunya Hukum Acara perdata menjelaskan putusan adalah putusan peradilan tingkat pertama dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri. Diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.<sup>25</sup> Putusan akhir dalam dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.

Ditinjau dari sifatnya terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim, yaitu:

- a) Putusan Deklarator

<sup>24</sup> Setiawan Widagdo, *op cit.* Hlm.484

<sup>25</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm.797.

Putusan Deklarator adalah putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.<sup>26</sup> Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan tentang ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah dan lain sebagainya.

b) Putusan Konstitutif

Putusan konstitutif adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan sesuatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian, putusan jatuh pailit, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

c) Putusan Kondemnatoir

Putusan Kondemnatoir adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara.<sup>28</sup> Putusan ini bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Misalnya hukuman untuk menyerahkan sebidang tanah sebagai pelunasan hutang, hukuman untuk membayar sejumlah uang, hukuman untuk membayar ganti rugi, dan lain sebagainya. Dan putusan kondemnatoir ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap suatu salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.876

<sup>27</sup> Yahya Harahap, *loc cit.* Hlm.876

<sup>28</sup> Yahya harahap, *loc cit.* Hlm.876